


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR KEDUA
ATAS BENDA JAMINAN YANG TELAH DIBEKANI
FIDUSIA**

SKRIPSI



Oleh :

VINDA AJENG LARASATI

NBI : 311301357

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR KEDUA
ATAS BENDA JAMINAN YANG TELAH DIBEKANI
FIDUSIA**

SKRIPSI



Oleh :

VINDA AJENG LARASATI

NBI : 311301357

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2019

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR KEDUA
ATAS BENDA JAMINAN YANG TELAH DIBEKANI
FIDUSIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

VINDA AJENG LARASATI

NBI : 311301357

Dosen Pembimbing :

Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H

NPP/NIP : 20310860064

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2019

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR KEDUA
ATAS BENDA JAMINAN YANG TELAH DIBEKANI
FIDUSIA**

Oleh:

VINDA AJENG LARASATI

NBI : 311301357

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus
Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Pada
Tanggal 24 Januari 2019 Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK:**

046/K/FH/I/2019 Tanggal : 18 Januari 2019

TIM PENGUJI:

Ketua : Hari Soeskindhi, S.H., M.H.

NPP : 20310860066

Sekretaris : Sad Praptanto Wibowo, S.H., M.H.

NPP : 20310870119

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : VINDA AJENG LARASATI
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

“Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Kedua Atas Benda Jaminan Yang Telah Dibebeani Fidusia”

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 24 Januari 2019
Yang membuat pernyataan,



VINDA AJENG LARASATI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vinda Ajeng Larasati

NPM : 311301357

Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:

Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Kedua Atas Benda Jaminan Yang Telah Dibebeani Fidusia.


Adalah Hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain.

Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang Pernah diajukan oleh orang lain Untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 24 Januari 2019
Yang Membuat Pernyataan



VINDA AJENG LARASATI

**PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa:

Nama : Vinda Ajeng Larasati
Nomor Mahasiswa : 311301357

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :
Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Kedua Atas
Benda Jaminan Yang Telah Dibebani Fidusia

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).


Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Surabaya

Pada tanggal :

Yang menyatakan



(Vinda Ajeng Larasati.....)

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR KEDUA
ATAS BENDA JAMINAN YANG TELAH DIBEKANI
FIDUSIA**

SKRIPSI



Oleh :

VINDA AJENG LARASATI

NBI : 311301357

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR KEDUA
ATAS BENDA JAMINAN YANG TELAH DIBEKANI
FIDUSIA**

SKRIPSI



Oleh :

VINDA AJENG LARASATI

NBI : 311301357

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR KEDUA
ATAS BENDA JAMINAN YANG TELAH DIBEKANI
FIDUSIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

VINDA AJENG LARASATI

NBI : 311301357

Dosen Pembimbing :

Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H

NPP/NIP : 20310860064

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR KEDUA
ATAS BENDA JAMINAN YANG TELAH DIBEKANI
FIDUSIA**

Oleh:

VINDA AJENG LARASATI

NBI : 311301357

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus
Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Pada
Tanggal 24 Januari 2019 Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK:
046/K/FH/I/2019 Tanggal : 18 Januari 2019**

TIM PENGUJI:

Ketua : Hari Soeskandhi, S.H., M.H.
NPP : 20310860066

Sekretaris : Sad Praptanto Wibowo, S.H., M.H.
NPP : 20310870119

Mengetahui :

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,**

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vinda Ajeng Larasati

NPM : 311301357

Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat dengan judul:

Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Kedua Atas Benda Jaminan Yang Telah Dibebeani Fidusia.

Adalah Hasil karya saya sendiri dan bukan “**Duplikasi**” dari karya orang lain.

Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang Pernah diajukan oleh orang lain Untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 24 Januari 2019
Yang Membuat Pernyataan

VINDA AJENG LARASATI

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : VINDA AJENG LARASATI

Program Studi : ILMU HUKUM

Fakultas : HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

“Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Kedua Atas Benda Jaminan Yang Telah Dibebani Fidusia”

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 24 Januari 2019
Yang membuat pernyataan,

VINDA AJENG LARASATI

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Orang tua penulis tercinta Alm. Bapak Yulianto, Ibu Sunarti, Bapak Agus, juga ibu mertua Ibu Siti Bashiroh yang telah senantiasa mendoakan, membimbing, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan nasihat selama ini;
2. Suami tercinta Muhammad Adib Ikhsani dan jagoan kecil Muhammad Alkhalifi Pratama yang selalu mendukung, mengarahkan, juga menyemangati selama ini;
3. Almamater yang penulis banggakan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, tempat saya menimba ilmu;

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-nya yang begitu besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR KEDUA ATAS BENDA JAMINAN YANG TELAH DIBEBANI FIDUSIA”

Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Rosul Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, serta membimbing kita untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dalam hal ini, penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dalam penyusunan dan pembahasan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini banyak mendapat bantuan, petunjuk, arahan maupun saran dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Mulyanto Nugroho, MM.,CMA.,CPAI. selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
3. Bapak Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan, petunjuk dan dukungan selama proses pembuatan skripsi hingga selesai.
4. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., SH., M.H. selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya.

5. Bapak Hari Soeskandhi, SH., M.H. selaku Dosen Wali Saya juga selaku tim penguji yang telah memberikan pengarahan, petunjuk dan dukungan selama proses pembuatan skripsi hingga selesai.
6. Bapak Sad Praptanto Wibowo, S.H., M.H. selaku tim penguji yang telah memberikan pengarahan, petunjuk dan dukungan selama proses pembuatan skripsi hingga selesai.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selama ini telah membagi pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum dari awal semester hingga akhir semester ini.
8. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah meluangkan waktu dan bantuan dalam hal administrasi selama perkuliahan.
9. Muhammad Adib Ikhsani, suami tercinta yang sudah menjadi teman, sahabat, pendamping hidup, juga guru yang selalu mendukung, mendoakan juga mengarahkan dengan memberikan yang terbaik sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Muhammad Alkhalifi Pratama, yang selalu jadi penyemangat dan kekuatan juga yang selalu menjadi “iklan” dalam saat mengerjakan skripsi ini.
11. Ibu Sunarti dan Bapak Agus, juga ibu mertua Ibu Siti Bashiroh, orang tua yang selalu memberikan doa-doa terbaiknya dan dukungan materil dan moril dan segala-galanya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Saudara-saudara, sepupu, dan kerabat yang selalu menyemangati selama proses pendidikan hingga akhir kuliah ini.
13. Rekan-rekan Fakultas Hukum Untag Bella, Mbak Mala, Indah, Rista dan teman-teman lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu..

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya

membangun penulis harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan sehingga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak.

Surabaya, 24 Januari 2019
Hormat penulis,

VINDA AJENG LARASATI

ABSTRAK

Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Penerima Fidusia tidak memiliki hak mutlak, tetapi hak kepemilikan dengan hak menyerahkannya kembali kepada pemberi fidusia untuk keperluan penerima fidusia, namun dengan pengalihan hak secara *constitutum proressorium*. Undang-Undang Jaminan Fidusia telah memberikan beberapa kemudahan kepada kreditor untuk mengambil pelunasan dengan objek jaminan fidusia pada saat debitornya wanprestasi melalui Sertifikat Jaminan Fidusia yang kekuatannya sederajat dengan sebuah putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Kebutuhan yang meningkat seiring berjalannya waktu yang banyak ditemui saat ini adalah peristiwa pembebanan fidusia ulang terhadap benda jaminan yang telah didaftar sebelumnya, hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi “Pemberi Fidusia dilarang melakukan Fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar”. Hal ini bisa diakibatkan karena ketidaktahuan kreditor atas benda yang dijaminakan tersebut sudah pernah didaftar dan tidak adanya keharusan untuk mengecek terlebih dahulu dalam *database* pendaftaran fidusia secara elektronik. Dengan adanya fidusia ulang, maka kedudukan kreditor kedua tersebut sudah tidak menjadi kreditor separatis tapi menjadi kreditor konkuren. Dan bila terjadi wanprestasi ataupun pailit, maka hanya akan proses penyelesaian sebagai kreditor konkuren saja.

Kata Kunci :Perlindungan Hukum, JaminanFidusia, Fidusia Ulang.

Abstract

Fiduciary guarantees have been used in Indonesia since the Dutch colonial era as a form of guarantee born of jurisprudence. With the enactment of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, Fiduciary Recipients do not have absolute rights, but ownership rights with the right to give it back to the fiduciary giver for the purpose of fiduciary recipients, but with the transfer of rights constitutum processors. The Fiduciary Guarantee Law has provided some convenience to creditors to take repayment with the object of fiduciary collateral when the debtor defaults through a Fiduciary Guarantee Certificate of equal strength with a judge's decision which has permanent legal force (in kracht van gewijsde). The need that increases over time, which is often found today is a fiduciary loading event against collateral objects that have been registered before, this is clearly contrary to Article 17 of the Fiduciary Guarantee Act which reads "Fiduciary Providers are prohibited from re-Fiduciary objects Registered Fiduciary Guarantee ". This can be caused by the ignorance of the creditor on the collateral object that has been registered and there is no obligation to check in advance in the database of electronic fiduciary registration. With the re-fiduciary, the position of the second creditor has not become a separatist creditor but has become a concurrent creditor. And if there is default or bankruptcy, only the concurrent creditors will be resolved.

Keywords: Legal Protection, Fiduciary Guarantee, Fiduciary Repeat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii

Bab I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Jenis Penelitian	6
1.5.2 Metode Pendekatan	7
1.5.3 Sumber Dan Jenis Bahan Hukum	8
1.5.4 Teknik Pengumpulan Dan Pengolah Bahan Hukum	9
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	10
1.5.6 Pertanggungjawaban Sistematika	10

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Perlindungan Hukum.....	11
2.2 Tinjauan Perjanjian Kredit	12
a. Pengertian Perjanjian	12

b. Syarat Sahnya Perjanjian	15
c. Asas Hukum Perjanjian	16
d. Prestasi Dan Wanprestasi	16
e. Pengertian Kredit	16
f. Pemberian Kredit	16
g. Pengertian Perjanjian Kredit	17
h. Pihak-Pihak Dalam Pemberian Kredit	18
i. Klausula Perjanjian Kredit	18
2.3 Tinjauan Tentang Jaminan	19
a. Pengertian Jaminan	19
b. Fungsi Jaminan	20
c. Jaminan Menurut Sifatnya	21
d. Jaminan Kredit	26
2.4 Tinjauan Tentang Fidusia	27
a. Pengertian Fidusia	27
b. Objek Jaminan Fidusia	31
c. Asas-Asas Dalam Jaminan Fidusia	32
d. Akta Jaminan Fidusia	36
e. Pendaftaran Jaminan Fidusia	39
f. Hapusnya Jaminan Fidusia	41

Bab III : PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Kreditor Dengan Benda Jaminan Yang Telah Didaftar Fidusia Sebelumnya	42
3.1.1 Penerapan Syarat Sah Dalam Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan	42
3.1.2 Jaminan Yang Baik	43
3.1.3 Hak Kebendaan	44
3.1.4 Penyerahan Objek Jaminan (<i>Constitutum Possesorium</i>)..	44
3.1.5 Larangan Menjaminkan Ulang Terhadap Objek Fidusia	

Yang Telah Didaftarkan	46
3.1.6 Tingkatan Kreditor Pemegang Jaminan Dalam Mengambil Pelunasan Hutang dari Objek Jaminan	49
3.2 Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Jaminan Fidusia Yang Telah Didaftar Oleh Debitor	52
3.2.1 Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia	52
3.2.2 Perlindungan Hukum Dalam Wanprestasi	53
3.2.3 Perlindungan Hukum Dalam Kepailitan	65

Bab IV : PENUTUP

4.1 Kesimpulan	74
4.2 Saran	75

DAFTAR PUSTAKA